

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**NOMOR 1 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN  
MEMPRODUKSI MENGEDARKAN DAN  
MENGKOMSUMSI MINUMAN BERALKOHOL**



**DISUSUN OLEH :**

**BAGIAN HUKUM**

**SETDA KOLAKA UTARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG  
LARANGAN MEMPRODUKSI MENGEDARKAN DAN MENGGOMSUMSI MINUMAN  
BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol adalah jenis minuman yang apabila dikonsumsi dapat memabukkan dan membahayakan ketertiban umum;
- b. bahwa untuk menghindari bahaya penggunaan minuman beralkohol dikalangan masyarakat, maka perlu dilakukan pelarangan terhadap penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Kolaka Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan memproduksi, mengedarkan dan mengkomsumsi minuman beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2473);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bagian Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Utara;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKAUTARA  
Dan  
BUPATI KOLAKA UTARA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI MENGEDARKAN DAN MENGKOMSUMSI MINUMAN BERALKOHOL.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 11 Tahun 2007 tentang Larangan Memproduksi Mengedarkan dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab VI tentang ketentuan pidana Pasal 6 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

**BAB VI**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 6**

- (1) Setiap orang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/ atau denda paling paling tinggi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang melindungi dan atau membantu terjadinya pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1),(2) dan (3) dipidana dengan pidana kurungan 6 (enam) dan/atau paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a, b, c, dan d di luar daerah, kemudian masuk dalam daerah dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana kurungan paling rendah 2 (dua) bulan dan/atau denda paling Paling tinggi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

## **Pasal II**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal III**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal, 04 September 2014

**BUPATI KOLAKA UTARA**



**RUSDA MAHMUD**

Diundangkan di Lasusua  
pada Tanggal, 04 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**



**Drs. ISKANDAR, MM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 01**